



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



KECAMATAN SIMPANG EMPAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Simpang Empat Tahun 2023 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Kecamatan Simpang Empat Tahun 2023 ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum,serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SDKP Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2016-2023, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Simpang Empat sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini semoga dapat memberikan manfaat,baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

SIMPANG EMPAT, JANUARI 2024

CAMAT SIMPANG EMPAT,



drs, JURJI ZAIDAN, M.Si
NIP. 19690407 1999010 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Maksud dan Tujuan.....	6
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	6
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ..	9
D. Isu Strategis	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
A. Indikator Kinerja Utama	12
B. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran	28
C. Realisasi Anggaran	33
D. Tindak Lanjut Atas Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2020...	38
BAB IV PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran - Saran.....	41
LAMPIRAN.....	42

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Perubahan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar 2021 - 2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

Analisa terhadap 1 sasaran strategis Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis masuk pada kategori **Cukup berhasil** dengan capaian kinerja **96,45 %**.

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, sumber daya manusia perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk

meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Kecamatan Simpang Empat berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar dan rincian anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Simpang Empat adalah seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase(%)
APBD	Rp 2.330.575.923	96.45 %

Laporan Realiasi Anggaran Tahun 2023

No Urut	uraian	Anggaran 2023		Realisasi 2023		%	Realisasi 2022	
		Rp.		Rp.			Rp.	
1.	Belanja	Rp.	2.330.575.923	Rp.	2.151.485.788	96.45	Rp.	1.568.146.436
2.	Belanja Operasional	Rp.	2.330.575.923	Rp.	2.050.995.788	96.40	Rp.	1.568.146.436
	Belanja Pegawai	Rp.	1.552.118.983	Rp.	1.499.592.568	96.62	Rp.	1.236.621.306
	Belanja Barang	Rp.	575.444.940	Rp.	551.403.220	95.82	Rp.	331.525.130
3	Belanja Modal	Rp.	103.012.000	Rp.	100.490.000	97.55	Rp.	9.288.000
	Belanja Peralatan Dan mesin	Rp.	31.912.000	Rp.	29.579.000	92.69	Rp.	9.288.000
	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp.	71.100.000		70.911.000	99.73	Rp.	0
SURFLUS/(DEFISIT)			(Rp 2.230.575.923)		(Rp 2.151.485.788)	96.45		(Rp 1.568.146.436)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)			(Rp 2.230.575.923)		(Rp 2.151.485.788)	96.45		(Rp 1.568.146.436)

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Simpang Empat
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Simpang Empat
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Simpang Empat kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Simpang Empat
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Simpang Empat

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh (*SKPD*) Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri/ Permen KL terkait dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Simpang Empat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar; dan
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja SKPD.

8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B.1 KEDUDUKAN:

Kecamatan Simpang Empat merupakan unsur Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 TUGAS:

Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 04 Juni 2014 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

B.3 FUNGSI :

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas. Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan.


Susunan Organisasi Kecamatan Simpang Empat terdiri dari:

Susunan organisasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar terdiri dari :

1. Camat.
2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar



C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Simpang Empat yang membantu Kepala Daerah dalam Urusan Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra Perubahan dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon

masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah, dan hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Kecamatan Simpang Empat masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel I
Tabel Permasalahan pada Kecamatan Simpang Empat

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik	Masih Belum optimalnya pelayanan PATEN	Masih Rendahnya Penyelenggaraan Perizinan dan akuntabilitas kecamatan

D. ISU STRATEGIS

Kecamatan Simpang Empat secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Simpang Empat sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok Pelayanan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan Pemerintahan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam Pemerintahan.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu srategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*Unresolved Matters*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Kecamatan Simpang Empat adalah Pelaksanaan Pelayanan Paten masih belum maksimal.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Simpang Empat Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2023 dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 beserta analisisnya

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya

apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kecamatan Simpang Empat mengampu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Berdasar urusan dan program yang diampu, Kecamatan Simpang Empat mendukung pencapaian misi Kelima Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

Misi Kelima : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simpang Empat
Tahun 2023

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara.	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang (Rujukan : Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat)	Camat	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten
1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Tentang	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek	Camat	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2023 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2021 meliputi sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon III dan eselon IV sampai level Staf sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11	
1.	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persen	84	a.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a.	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat	Nilai	80	2.23.575.923	Camat
						1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persen	100	4.115.800	
						2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	1.541.306.983	
						3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persen	100	12.108.000	
						4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Persen	100	2.000.000	

						5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	134.191.404	
						6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	Persen	100	9.462.000	
						7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	174,510,000	
						8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	176.005.000	
						b.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	b.	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persen	100	9.405.000	
						1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100	3.051.000	

					2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	6.354.000	
					c.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	c.	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100	41.804.500	
					1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	45.000,000	
					d.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	d.	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	Persen	100	10,806.800	
					1.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Persen	100	3.721.000	
					2.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100	7.085.800	

					e.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	e.	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	97.231.600	
					1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persen	100	97.231.600	
					f.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	f.	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persen	100	17.597.600	
					1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	17.597.600	

Dari tabel 2.2 diatas, dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Simpang Empat tahun 2023 untuk tingkat program diampu oleh camat (eselon III) dan untuk tingkat kegiatan diampu oleh Kepala Seksi (Kasi di Kecamatan) dan Lurah (eselon IV), adapun target indikator kegiatan yang diampu oleh Sekretariat, Kepala Seksi di Kecamatan dan Lurah dapat diuraikan dibawah ini :

1. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target indikator 100 persen, dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut :**
 - Laporan terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN

2. **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan target indikator 100 persen, dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut :**
 - Laporan Pelayanan Umum Pemerintahan
 - Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

3. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan target indikator 100 persen, dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut :**
 - Laporan Administrasi Kepegawaian
 - Laporan Barang Milik Daerah
 - Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan
 - Laporan Pelayanan Paten
 - Laporan Penatausahaan Kantor
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

4. **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat target indikator 100 persen, dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut:**
 - Laporan Koordinasi Puskessos

5. **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa target indikator 100 persen, dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut:**
 - Laporan koordinasi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan
 - Laporan Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan
 - Laporan Pembinaan PKK

6. Pemberdayaan desa target indikator 100 persen, dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut:
 - Laporan kegiatan musrenbang pramusrenbang
 - Laporan pemberdayaan masyarakat di desa sebanyak 12 desa
7. **Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Perda dan Perkada.** target indikator 100 persen, dengan rincian sebagai berikut:
 - Laporan Sosialisasi Perda di Kecamatan
8. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** target 100 persen dengan rincian sebagai berikut:
 - Laporan Penyelenggaraan Peringatan HUT RI di Kecamatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2023.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Simpang Empat Kab. Banjar tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan

posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 100%	Berhasil	Hijau
2	70% < 100%	Cukup Berhasil	Biru
3	40% < 70%	Kurang Berhasil	Kuning
4	<40%	Tidak Berhasil	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
			Satuan	Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang	Nilai IKM	84	84,50	99,40	Cukup Berhasil
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat		Nilai	75	93,93	79,84	Cukup Berhasil
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD		persen	100	100	100%	Berhasil
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persen	100	100	100%	Berhasil

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun		persen	100	100	100%	Berhasil
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi		persen	100	100	100%	Berhasil
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		persen	100	100	100%	Berhasil
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah		persen	100	100	100%	Berhasil
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persen	100	100	100%	Berhasil
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah		persen	100	100	100%	Berhasil
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		persen	100	100	100%	Berhasil
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		persen	100	100	100%	Berhasil
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		persen	100	100	100%	Berhasil
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		persen	100	100	100%	Berhasil
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		persen	100	100	100%	Berhasil
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan		persen	100	100	100%	Berhasil
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi		persen	100	100	100%	Berhasil
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		persen	100	100	100%	Berhasil
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		persen	100	100	100%	Berhasil

Sumber : Laporan SKM Kec.Simpang Empat Thn.2023



A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan bagian dari kinerja strategis Kecamatan Simpang Empat sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2016-2023. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	2021	2022	2023
				Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	7	9	11
	SAKIP Kecamatan	Penilaian Inspektorat atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	77	51,54	50,02
	Indeks Kepuasan Masyarakat	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang	Indeks	67	82,50	84,50
	Nilai Evaluasi Kecamatan	-	Nilai	100	86.89	75.84
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat	-	Indeks	77	-	93.93
	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	-	Nilai	100%	100%	100%
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Nilai	100%	100%	100%
	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun		Persen	100%	100%	100%
	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi		Persen	100%	100%	100%

	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen	100%	100%	100%
	Persentase Pengadaan BMD Penunjang urusan Daerah		Persen	100%	100%	100%
	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persen	100%	100%	100%
	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah		Persen	100%	100%	100%
	Persentase Fasilitasi					

	Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		Persen	100%	100%	100%
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persen	100%	100%	100%
	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persen	100%	100%	100%
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		Persen	100%	100%	100%
	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persen	100%	100%	100%
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan		Persen	100%	100%	100%
	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi		Persen	100%	100%	100%
	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persen	100%	100%	100%
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persen	100%	100%	100%
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi		Persen	100%	100%	100%
	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan		Persen	100%	100%	100%

	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD		Persen	100%	100%	100%
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persen	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Perubahan Kec.Simpang Empat Thn.2016-2023

Berdasarkan data pada tabel 3.3 di atas tentang Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 Pada Indikator kegiatan tidak mengalami perubahan realisasi yang capaian 100%.

A. 3 REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran Tahun 2023 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2016-2023. Pencapaian kinerja tahun 2023 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2023, untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Simpang Empat selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Periode Akhir

Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Target Renstra (2023)	Realisasi Tahun 2023	Capaian Periode Akhir Renstra (2023)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang	Nilai IKM	84	84.	84.50
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat		Nilai	75	93.93	79.84
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD		persen	100	100	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persen	100	100	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun		persen	100	100	100%

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi		persen	100	100	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		persen	100	100	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah		persen	100	100	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persen	100	100	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah		persen	100	100	100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		persen	100	100	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		persen	100	100	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		persen	100	100	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		persen	100	100	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		persen	100	100	100%

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kec.Simpang Empat Thn.2023

Berdasarkan data pada tabel 3.4 tentang Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Periode Akhir di atas menunjukan bahwa Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Sasaran Program Terlaksananya Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi 84,50 masih belum bisa mencapai target akhir priode renstra yakni 95 di tahun 2023.

Sedangkan Indikator Sasaran Program SAKIP kecamatan tahun 2023 sampai dengan waktu disusunnya laporan ini nilai SAKIP masih belum ada atau belum keluar hasilnya karena Inspektorat belum melakukan evaluasi dan penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk indikator kegiatan yang di laksanakan pada tahun 2023 semua indikator kegiatan telah mencapai target akhir periode Renstra di tahun 2023.

A.4 REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2023 DAN TARGET NASIONAL

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023
Target Provinsi Dan Nasional

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM	SATUAN	REALISASI PROVINSI TAHUN 2023	REALISASI NASIONAL TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
		28			

Sumber :

Tabel 3.5 tentang Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023, Target Provinsi Dan Nasional di atas belum bisa memuat perbandingan capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Simpang Empat dengan Target Provinsi dan Nasional mengingat belum diperolehnya data yang akurat dan kredible target Provinsi maupun nasional tersebut.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN ,

Pada tahun 2023 berdasarkan renstra perubahan ditetapkan satu sasaran Strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat , terdapat Indikator Kinerja dengan capaian **Cukup berhasil** . Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%) Thn. 2023
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	84,50	99,40

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Thn.2023 Kec.Simpang Empat

Faktor penghambat keberhasilan sasaran/program :

Untuk tahun 2023 Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Simpang Empat realisasi sebesar 84,50 dari target 84 sehingga di peroleh tingkat capaian kinerja sebesar 99,40 % dengan kategori (**Cukup Berhasil**) di bandingkan dengan tahun 2022 di mana realisasi indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 80,02 dari target 82 maka di peroleh capaian kinerja sasaran tahun 2022 sebesar 80,63 % artinya dilihat dari nilai persentase capaian kinerja tahun 2023 di bandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi penurunan capaian kinerja, dan belum mencapai target kinerja sasaran dan program yang telah di tentukan. Sedangkan Indikator Sasaran

Program SAKIP kecamatan tahun 2022 yaitu 53,52 sedangkan Nilai Sakip tahun 2023 yaitu 50,02 yaitu terjadi penurunan.

Penghambat tidak tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat diketahui dari hasil survey yang dilakukan terhadap 376 responden yang melakukan pelayanan di kecamatan Simpang Empat pada bulan Januari sampai dengan Desember 2023, dapat disimpulkan bahwa waktu pelayanan menjadi penyebab tidak tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat. Dari hasil survey diperoleh nilai unsur pelayanan yang terendah adalah prosedur pelayanan (3,17)

Permasalahan yang di hadapi dalam pencapaian target program adalah prosedur pelayanan yang belum optimal dimana prosedur pelayanan menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam kemudahan masyarakat untuk mengurus dokumen di kecamatan. Beberapa hal yang sering terjadi yakni kurang adanya pelayanan, yang ada hanya pelayanan SKTM dari Desa, Ahli Waris, Despensi Nikah.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran:

1. Menambah sarana prasarana informasi sebagai sebagai sumber informasi masyarakat dalam mengurus suatu dokumen
2. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kepengurusan berkas sesuai aturan yang berlaku

Upaya perbaikan :

Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat seperti fasilitas sumber informasi serta melakukan pendidikan dan pelatihan kepada petugas peyanan secara berkala agar memiliki kapabilitas dan profesionalisme yang tinggi dalam melayani masyarakat.

C. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran yang dikelola Kecamatan Simpang Empat tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.230.575.923,- dengan realisasi Anggaran Rp. 2.151.485.788,- (96.45%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai) dengan anggaran sebesar Rp. 1.552.188.983,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.499.592.568 (96.52%) dan untuk belanja Barang dengan anggaran sebesar Rp. 575.444.940,- dengan realisasi sebesar Rp 551.403.220,-(95.82%). Dan untuk Belanja Modal anggaran sebesar 103.012.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.490.000,- (97.55%)

Tabel 3.7
Realisasi Jenis Belanja

No Urut	uraian	Anggaran 2023		Realisasi 2023		%
		Rp.		Rp.		
1.	Belanja	Rp.	2.330.575.923	Rp.	2.151.485.788	96.45
2.	Belanja Operasional	Rp.	2.330.575.923	Rp.	2.050.995.788	96.40
	Belanja Pegawai	Rp.	1.552.118.983	Rp.	1.499.592.568	96.62
	Belanja Barang	Rp.	575.444.940	Rp.	551.403.220	95.82
3	Belanja Modal	Rp.	103.012.000	Rp.	100.490.000	97.55
	Belanja Peralatan Dan mesin	Rp.	31.912.000	Rp.	29.579.000	92.69
	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp.	71.100.000		70.911.000	99.73
SURFLUS/(DEFISIT)			(Rp 2.230.575.923)		(Rp 2.151.485.788)	96.45
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)			(Rp 2.230.575.923)		(Rp 2.151.485.788)	96.45

Adapun untuk realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase capaian
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.230.575.923	2.151.485.788	96.45 %
	Terlaksananya Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	2.053.730.423	1.981.250.088	96.47 %
	Kegiatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	9.405.000	7.973.000	84.77%
	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.597.600	15.945.600	90.61%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	97.231.600	94.581.600	97.27%
	Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	41.804.500	41.459.500	99.17%
	Kegiatan Program Koordinasi Ketertarikan Ketertiban Umum	10.806.800	10.276.000	95.09%
TOTAL BELANJA		2.230.575.923	2.151.485.788	96.45%
BELANJA LANGSUNG		103.012.000	100.490.000	97.55%
BELANJA TIDAK LANGSUNG		2.127.563.923	2.050.995.788	96.40%

Penjelasan :

1. Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang merupakan Sasaran Utama Kecamatan Simpang Empat Tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 95 dapat terealisasi 82,53 dengan nilai capaian 95,00% % yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 2.230.575.923,- dan realisasi

- penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.151.485.788,- dengan Persentase capaian 96.45 % .
2. Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Pubulik dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat target 95 realisasi 82,53 dengan nilai capaian 95% sedangkan Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP dengan target 80 mendapatkan realisasi dan persentase capaian kinerja 50,02. Kedua Indikator program tersebut dilaksanakan untuk menunjang Sasaran, didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 2.053.730.423,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.981.250.088,- dengan Persentase capaian 96.47 % .
 3. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan terget kinerja Laporan Administrasi Kepegawaian terget 8 laporan realisasi 8 laporan, Laporan Penatausahaan Kantor terget 12 laporan realisasi 12 laporan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor terget 1 laporan realisasi 1 laporan , Laporan Pelayanan PATEN terget 12 laporan realisasi 12 laporan, Laporan Barang Milik Daerah terget 2 laporan realisasi 2 laporan, Laporan Dokumen Perencanaan dan dokumen Keuangan terget 10 Jenis laporan realisasi 10 Jenis laporan, Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan memperoleh capaian kinerja sebesar 100 % didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 9.405.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.973.000,-dengan Persentase capaian anggaran 84.77 % .
 4. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan target kinerja 1 Jenis Laporan realisasi kinerja 1 Jenis Laporan memperoleh capaian kinerja sebesar 100 % didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 97.231.600,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 94.581.600,-dengan Persentase capaian anggaran 97.27 % .
 5. Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 7 Jenis Laporan realisasi kinerja 3 Jenis Laporan memperoleh capaian kinerja sebesar 99.17 % didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 41.804.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 41.459.500,-dengan Persentase capaian anggaran 99.17 % .
 6. Kegiatan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target kinerja 7 Jenis Laporan realisasi kinerja 1 Jenis Laporan memperoleh capaian

kinerja sebesar 100 % didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 10.806.800,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.276.000,- dengan Persentase capaian anggaran 95.09 % .

7. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target kinerja 1 Jenis Laporan realisasi kinerja 1 Jenis Laporan memperoleh capaian kinerja sebesar 90.61% didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 17.597.600,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 15.945.600,- dengan Persentase capaian anggaran 90.61 % .

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Saaran Strategis/ Sasaran Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi (capaian)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi i
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,50	95,00 %	2.230.575.923	2.151.485.788	96.45 %
	Terlaksananya Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,50	95,00 %	2.053.730.423	1.981.250.088	96.47 %
		SAKIP Kecamatan	80	50,02	-			
	Kegiatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Laporan Administrasi Kepegawaian	8 Laporan	8 Laporan	100%	9.405.000	7.973.000	84.77%
		Laporan Penatausahaan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%			
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Laporan	1 Laporan	100%			
		Laporan Pelayanan PATEN	12 Laporan	12 Laporan	100%			
		Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%			

		Laporan Dokumen Perencanaan dan dokumen Keuangan	10 Jenis Laporan	10 Jenis Laporan	100%			
	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Kecamatan	7 Jenis Laporan	7 Jenis Laporan		17.597.600	15.945.600	90.61%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Penyelenggara Kepemerintahan di Kecamatan	7 Jenis Laporan	7 Jenis Laporan		97.231.600	94.581.600	97.27%
	Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Laporan Penyelenggara n Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	7 Jenis Laporan	7 Jenis Laporan	100%	41.804.500	41.459.500	99.17%
	Kegiatan Program Koordinasi Ketentraman Ketertiban Umum	Laporan Penyelenggara n Ketentraman Ketertiban Kecamatan	3 Jenis Laporan	3 Jenis Laporan	100%	10.806.800	10.276.000	95.09%
TOTAL BELANJA						2.230.575.923	2.151.485.788	96.45%
BELANJA LANGSUNG						103.012.000	100.490.000	97.55%
BELANJA TIDAK LANGSUNG						2.127.563.923	2.050.995.788	96.40%

C.1 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang pencapaian kinerjanya mencapai 100 %. Untuk kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah, mencapai kinerja sebanyak 100% namun dengan realisasi anggaran sebanyak 96,45% dari total anggaran yang dialokasikan. kegiatan Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 96,47% dari total anggaran yang dialokasikan. kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 97,27% dari total anggaran yang dialokasikan. kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 90,61% dari total anggaran yang dialokasikan. kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa , mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 99,17% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan Kegiatan Program Koordinasi

Ketentraman Ketertiban Umum, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 95,09% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, mencapai kinerja sebanyak 100 % dan dengan realisasi anggaran sebanyak 100% dari total anggaran yang dialokasikan.

Banyaknya kegiatan yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik, dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.10
Efisien Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6 (100% - Kol 5)
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %	96,45%	3,55 %

D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

D.1. EVALUASI KINERJA TAHUN 2023

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Kecamatan Simpang Empat Tahun 2023 memperoleh nilai 50,02 dengan interpretasi predikat "CC". Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen yang di evaluasi. maka pada tahun 2023 direkomendasikan kepada Camat Simpang Empat hal-hal sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja belum menyajikan IKU SKPD yang telah ditetapkan;
2. Dokumen Renja belum dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen anggaran;
3. Laporan kinerja belum menyajikan informasi capaian Indikator Kinerja Utama secara lengkap (output-output yang dianggap penting);
4. Informasi mengenai kinerja belum dapat ditelusuri sumber datanya;
5. Belum terdapat penanggungjawab yang jelas pada pengumpulan data kinerja;

6. Hasil pengukuran (capaian) kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment;
7. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
8. Indikator kinerja atasan langsung belum sepenuhnya di breakdown ke indikator kinerja bawahannya;
9. Belum dibuatnya laporan kinerja secara berkala (triwulan);
10. Pengukuran kinerja diterapkan hanya kepada tingkat manajerial (belum sampai ke individu staf).

D.2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Kecamatan Simpang Empat telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Menyusun perjanjian kinerja eselon II memperhatikan IKU SKPD yang telah ditetapkan;
2. Menjadikan dokumen renja sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen anggaran;
3. Laporan kinerja dapat menyajikan informasi evaluasi kinerja sampai dengan level kegiatan (output);
4. Mencantumkan asal sumber data informasi kinerja;
5. Menyusun dan menetapkan tim yang bertanggung jawab untuk pengumpulan data kinerja
6. Hasil pengukuran kinerja untuk dapat dijadikan dasar sistem reward dan punishment;
7. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran. informasi kinerja hingga pelaporan;
8. Menyusun Indikator Kinerja dengan memperhatikan Kinerja Utama atasan langsung;
9. Membuat laporan kinerja secara berkala (triwulan);
10. Pengukuran kinerja dapat dilakukan sampai ke individu staf.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari indikator kinerja yang diperjanjikan Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan Simpang Empat masuk dalam kategori **Cukup Berhasil** dengan target 84 dan realisasi 84,50 sehingga memperoleh nilai capaian kinerja sebesar 96.45% dengan pagu anggaran Program sebesar Rp. 2.230.575.923 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.151.485.788,- atau sebesar 96.45%

A. SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada petugas pelayanan secara berkala agar memiliki kapabilitas dan profesionalisme yang tinggi dalam melayani masyarakat. Pemberiaan informasi mengenai syarat pengurusan suatu dokumen juga menjadi solusi yang dapat memudahkan masyarakat dalam memahami alur kepengurusan. Hal terakhir yang bisa dilakukan yakni pengawasan internal dan eksternal dari pihak pemerintahan
2. Perlunya peningkatan wawasan dan pendampingan yang rutin terhadap aparatur kecamatan khususnya dalam penyusunan laporan SAKIP.

Laporan Kinerja Kecamatan Simpang Empat tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simpang Empat Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
3. Rekap Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023